



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Dorak No.

Telp. (0763) 434707
SELATPANJANG

Fax. 434707
Kode Pos. 28753

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 219 / KPTS / IX / 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN ANAK NEGERI
KECAMATAN RANGSANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan non formal;
- b. Bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a diatas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang – undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penibentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004;
 7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 781, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Peran serta Masyarakat dalam pendirian Sekolah ;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009;
 12. Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2006 tentang Bantuan untuk Lembaga Pendidikan Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan.
 13. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.

14. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/C/Kep/ 182 tanggal 23 Pebruari 1993 Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
15. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor KPTS : 821.2/VII/2009/005 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;


- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Repan Nomor: 54/SR/DS.2010/2013 tanggal 16 Mei 2013, tentang Rekomendasi Izin Operasional Kelompok Bermain Anak Negeri.
 2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rangsang nomor: 421.3/ UPTD-Dikbud/2013/139 tanggal 4 Juni 2013, perihal Rekomendasi Izin Operasional Kelompok Bermain Anak Negeri.
 3. Surat Camat Rangsang Nomor: 421.1/KESRA/KEC.RSG/2013/271 tanggal 4 Juni 2013, tentang Rekomendasi Izin Operasional Kelompok Bermain Anak Negeri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Kelompok Bermain Anak Negeri yang berlokasi di Jl. Muhd. Hassan Desa Repan.
- Kedua : Kepada SUHARTATI Sebagai Pengelola Satuan Kelompok Bermain tersebut agar melaksanakan :
- a. Proses Belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan Fungsional yang ditetapkan.
 - b. Pengadaan Lembaga Pengajar sesuai dengan keutuhan Pendidikan.
 - c. Kurikulum Pendidikan Dasar yang telah ditetapkan pada Lembaga tersebut dan pengembangan Kurikulum yang diselaraskan dengan perkembangan Psikologi dan emosional anak-anak;
 - d. Mengingat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan masyarakat bersatu padu mengambil langkah-langkah untuk memeratakan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu, diharapkan pihak Yayasan dapat memberi peluang yang sama dan tidak diskriminatif dalam perekrutan pelajar /murid;
- Ketiga : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun Yayasan Penyelenggara Pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada 31 Agustus 2014 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : SELATPANJANG
PADA TANGGAL : 1 September 2013

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Meranti



Drs. B. KHTIAR.MP
Pembina Utama Muda
NIP.19550710 198403 1 005

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Meranti di Selatpanjang.
2. Kepala BAPEDA Kepulauan Meranti di Selatpanjang.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Rangsang.